

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 1094 / 103.35.6/DS/99
Lamp : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 02/DW/VIII/1998 tanggal 25 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandedikbud Kecamatan Toroh No. 323/DS.25.1/DS/98 tanggal 21 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Toroh Kab. Grobogan No. 121.1/122/II/98 Tanggal 21 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Krangganharjo I
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Jalan Barokah Dusun Kranggan
 - 1.2.2. Kecamatan : Toroh
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Krangganharjo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan



Drs. R. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Toroh
6. Camat Toroh Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Krangganharjo I

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 109/103.35.6/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat permohonan yayasan *Dharma Wanita*
Nomor *02/04/VIII/1998* Tanggal *25 April 1998*
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandesdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor *109/103.35.6/1999* Tanggal *26 Januari 1999*
- Menimbang** :
- a. Bahwa yayasan *Dharma Wanita* dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/D/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Mentoring

Mentoring

Pembina

Wakil Kepala

Nama Pembina

M. Nur H.

Jabatan

Wakil Kepala

untuk memberikan dan membimbing dalam Tugas K. K.

Nama

M. Nur H.

Jabatan

Wakil Kepala

Keterangan

Agenda untuk pembina dan kesatuan-ketentuan pembina dalam Tugas K. K. sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008/0-1990. Pembina ini untuk pada diklat "Pertama" akan dibatasi

Keterangan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani di Kabupaten Cirebon

Pada tanggal 26 Januari 1990

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

1. 1. 1.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon



Terselenggara :

1. Direktur Sekolah Swasta Dapen
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Kepala K. K. Tingkat 1 Kabupaten
5. Kepala Kantor Pendidikan Dasar Kabupaten
6. Kantor Kab. Cirebon
7. Kepala Sekolah TK M. Nur H.